




**ANALISIS MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI MENJADI CALON
LEGISLATIF BERDASARKAN PRINSIP
MUSAWĀ DAN KEADILAN**



**SULIS SETIOWATI
NIM. 1519025**

2024

**ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI
MENJADI CALON LEGISLATIF BERDASARKAN
PRINSIP *MUSAWĀ* DAN KEADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SULIS SETIOWATI

NIM. 1519025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULIS SETIOWATI

NIM : 1519025

Judul Skripsi : Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon
Legislatif Berdasarkan Prinsip *Musawā* dan
Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Januari 2024

Yang Menyatakan,



SULIS SETIOWATI

NIM. 1519025

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M. Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sulis Setiowati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : Sulis Setiowati

NIM : 1519025

Judul Skripsi : Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi
Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip *Musawā*
Dan Keadilan


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Januari 2024

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Sulis Setiowati
NIM : 1519025
Judul Skripsi : Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip *Musawā* Dan Keadilan

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M. Sy
NIP. 198403282019031002
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 13 Februari 2024

Mengesahkan oleh

Dekan



Dr. H. Anwarul Ulfah, M.A.
NIP. 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab-latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | s/a' | s/ | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | Jim | J | - |
| 6. | ح | h}a' | h} | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | Kha | Kh | - |
| 8. | د | Dal | D | - |
| 9. | ذ | z/al | z/ | Zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | R | - |
| 11. | ز | Zai | Z | - |
| 12. | س | Sin | S | - |
| 13. | ش | Syin | Sy | - |
| 14. | ص | s}ad | s} | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | d}ad | d} | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | t}a' | t} | te dengan titik di bawah |

| | | | | |
|-----|---|--------|----|---------------------------|
| 17. | ظ | z}a' | z} | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | G | - |
| 20. | ف | fa' | F | - |
| 21. | ق | Qaf | Q | - |
| 22. | ك | Kaf | K | - |
| 23. | ل | Lam | L | - |
| 24. | م | Mim | M | - |
| 25. | ن | Nun | N | - |
| 26. | و | Waw | W | - |
| 27. | ه | ha' | H | - |
| 28. | ء | Hamzah | ' | Apostrop |
| 29. | ي | ya' | Y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta'Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dhamah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

Contoh: جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

Contoh:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|---------|-------------|------|
| 1. | َ | Fath{ah | a | a |
| 2. | ِ | Kasrah | i | i |
| 3. | ُ | Dammah | u | u |

Contoh:

كتب – Kataba

يذهب – Yaz/Habu

سئل – Su'ila

ذكر - Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | اِي | Fathah dan ya' | ai | a dan i |
| 2. | اُو | Fathah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal Panjang atau maddah yang lambangberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 1. | اَ | Fathah dan alif | \bar{a} | a bergaris atas |
| 2. | اِيّ | Fathah dan alif layyinah | \bar{a} | a bergaris atas |
| 3. | اِيّ | Kasrah dan ya' | \bar{i} | i bergaris atas |
| 4. | اوّ | dammah dan waw | \bar{u} | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a`antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu`annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasya;lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur`an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masa ni*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun nimallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Sandiro dan Siti Rochaetun sebagai bukti hormat dan rasa terima kasih karena telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, dan do'a yang tulus.
2. Untuk kakakku (Anggun Suciyati) dan adikku (Fitri Anggreini) terima kasih untuk semangat dan dukungan yang selalu kalian berikan.
3. Untuk guru, dosen dan pembimbingku yang telah sabar mengajarkan banyak hal dari yang tidak kami ketahui sampai kami mampu mengetahui hal-hal baru dalam hidup ini, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
4. Untuk teman-teman Prodi HTN angkatan 2019 terima kasih kebersamaan kita akan menjadi kenangan yang indah dalam hidup ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu.

Terima kasih Ya Allah akhirnya perjuangan ini telah bisa kulewati...



MOTTO

“Pada Setiap Tarikan Nafas, Terdapat Takdir Allah Yang Berlaku
Atas Dirimu”

{Ibnu Athaillah al-Iskandari}



ABSTRAK


Permasalahan hak politik yang dimiliki oleh mantan narapidana muncul setelah ditetapkannya PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 yang mana menentukan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif tidak perlu melewati jeda waktu lima tahun jika yang bersangkutan telah mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Padahal dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan MK No. 12/PUU-XXI/2023 menentukan bagi mantan terpidan harus melewati jeda waktu lima tahun, tanpa syarat tambahan apapun. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana Peraturan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Umum Legislatif ?, 2). Bagaimana Tinjauan Prinsip *Musawā* dan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Pencalonan Mantan Narapidan Korupsi Dalam Pemilihan umum Legislatif ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Bahan primer diperoleh dari UU Pemilu No.7 tahun 2017, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023, PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder dihimpun melalui buku, penelitian, surat kabar/koran, jurnal ilmiah, maupun pencarian berita internet mengenai pencalonan anggota legislatif mantan narapidana dan pendapat para ahli maupun masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi calon legislatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa peraturan hak politik mantan narapidana menjadi calon legislatif mengalami dinamika perubahan pengaturan melalui UU Pemilu, Putusan MK, Putusan MA dan Peraturan KPU. Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan prinsip *musawā* secara umum sebab telah mempersamakan hak politik mantan narapidana korupsi sama seperti warga negara lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 telah sesuai dengan

keadilan secara prosedural sebab telah menciptakan ketertiban hukum yaitu dengan menjamin hak politik mantan narapidana. Namun belum memenuhi keadilan substantif. Hal ini terlihat dengan adanya tanggapan negatif dari masyarakat terhadap Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

Kata kunci: *Mantan Narapidana, Calon Legislatif, Prinsip Musawā dan Keadilan.*



ABSTRACT

The problem of political rights owned by former convicts arose after the enactment of PKPU No. 10 of 2023 and PKPU No. 11 of 2023 which determined that former convicts who would run for legislative candidates did not need to pass a five-year interval if they had received an additional sentence in the form of revocation of political rights. Whereas the Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023 determine that former convicts must pass a five-year interval without exception. The formulation of the problems in this study are: 1). How is the Regulation of Political Rights of Ex-Convicts in Legislative General Elections?) How is the Review of the Musawā Principle and the Principle of Justice Against the Regulation of the Nomination of Former Corruption Prisoners in the Legislative General Election?

This research uses normative legal research methods. the data used in this research uses secondary data consisting of primary and secondary materials. The data collected in this study were collected through documentation techniques. Primary materials were obtained from Election Law No.7 of 2017, Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022, Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023, PKPU No. 10 of 2023 and PKPU No. 11 of 2023. Secondary legal materials were collected through books, research, newspapers, scientific journals, as well as internet news searches regarding the nomination of legislative members of former prisoners and the opinions of experts and the public on former prisoners becoming legislative candidates.

Based on the results of the research, it can be stated that the regulation of the political rights of ex-convicts to become legislative candidates has experienced the dynamics of regulatory changes through the Election Law, Constitutional Court Decisions, Supreme Court Decisions and KPU Regulations. Supreme Court Decision No. 28 P/HUM/2023, Constitutional Court Decision No. 87/PUU-

XX/2022 and Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023 are in accordance with the principle of musawā in general because they have equalised the political rights of former corruption convicts with other citizens guaranteed by the constitution. Supreme Court Decision No. 28 P/HUM/2023 has fulfilled procedural justice because it has created legal order by guaranteeing the political rights of ex-convicts. However, it has not fulfilled substantive justice. This can be seen from the negative responses from the public towards Supreme Court Decision No. 28 P/HUM/2023, Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022 and No. 12/PUU-XXI/2023.

Keywords: *Ex-convicts, Legislative Candidates, Principles of Musawā and Justice.*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dari rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas serta kemudahan di dalam menunjang perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan, fasilitas, motivasi, dan apresiasi dalam proses perkuliahan, penyelesaian, dan ujian skripsi.
4. Bapak Ahmad Umardani M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar, ikhlas, dan telaten dalam meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
6. Semua dosen dan staf TU Program Studi Hukum Tatanegara yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| MOTTO | xi |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiv |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 6 |
| F. Penelitian yang Relevan..... | 10 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| H. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB V PENUTUP..... | 67 |
| A. Simpulan | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana warganya mendapatkan hak dan kebebasan yang sama. Kesetaraan hak dan kebebasan asasi warganya dilindungi dengan undang-undang. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis perlu dilakukan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia yang diterapkan dengan adil.¹ Ciri dari negara yang demokratis adalah salah satunya dengan dilaksanakannya Pemilu. Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih pemimpin negara, pemimpin daerah dan dewan perwakilan rakyat. Indonesia menggunakan prinsip dari demokrasi pancasila yakni dengan melindungi hak asasi manusia serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Kesetaraan hak diatur dalam Undang-undang 1945. Kesetaraan hak yang dimaksud oleh penulis adalah perlakuan yang sama dalam pemerintahan. Pasal-pasal yang memuat tentang kesetaraan di pemerintahan yakni Pasal 28D, ayat 3 Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa menerima kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah hak setiap warga negara. Dan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan sama oleh pemerintah dan hukum tanpa terkecuali.²

Dalam hal pemilu, UUD 1945 menjamin hak politik warga negaranya agar berpartisipasi dalam memberikan suara ketika pemilihan umum dan mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur dan lambang sistem demokrasi bagi negara demokrasi. Pemilihan

¹ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12.1 (2016), hlm. 38.

² Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

umum di Indonesia adalah wadah dimana rakyat dapat membangun pemerintahan yang demokratis menggunakan proses yang adil dan jujur. Saat yang tepat untuk menilai kinerja parlemen adalah ketika pemilihan umum sedang berlangsung. Dimana hal itu bisa dijadikan sumber referensi dalam menggunakan hak memilih yaitu agar jangan memilih caleg dengan riwayat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Permasalahan hak politik yang dimiliki oleh mantan terpidana muncul setelah ditetapkannya PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No.11 tahun 2023, dimana Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10 tahun 2023 yang muatannya menambah syarat perhitungan pidana tambahan pencabutan hak politik pada proses pencalonan anggota legislatif mantan terpidana dinilai bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana dalam PKPU No. 10 tahun 2023 mengabaikan masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika dalam vonis mereka memuat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Artinya jika mantan terpidana tersebut dalam vonisnya terdapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik maka mantan terpidana tersebut tidak perlu menunggu jeda waktu lima tahun setelah mantan terpidan tersebut menyelesaikannya hukumannya ia diperbolehkan untuk langsung mencalonkan diri tanpa menunggu jeda waktu yang telah ditetapkan. Padahal, putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah tegas menyebut kewajiban melewati masa jeda waktu lima tahun, tanpa syarat tambahan apapun.

Dikemudian hari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Saut Situmorang, dan Abraham Samad mengajukan *judicial review* PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No. 11 tahun 2023 ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon melalui Putusan MA No. 28 P/HUM/2023. Dimana putusan

tersebut menyatakan Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No.11 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.³

Meskipun demikian, korupsi adalah salah satu pelanggaran yang paling berbahaya dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran seksual terhadap anak. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengategorikan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*), sebab korupsi yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, telah menjadi hal yang umum dan sistematis di Indonesia. Baik PKPU No. 10 tahun 2023 maupun PKPU No.11 tahun 2023 sama-sama mendapat beragam pendapat kontra dari masyarakat. Kontroversi PKPU No. 10 tahun 2023 maupun PKPU No.11 tahun 2023 melahirkan masing-masing argumentasi, bagi yang kontra akan memberikan argumentasi bahwa aturan ini merupakan kemunduran luar biasa dalam hal penjaminan nilai integritas pemilu sebab kedua PKPU ini telah menentang dua putusan MK, yaitu No. 87 tahun 2022 dan No. 12 tahun 2023. Kemudian kedua PKPU tersebut merupakan tindakan penyeludupan hukum yang pro koruptor karena dua PKPU tersebut mempermudah mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kembali tanpa melewati masa jeda.

Lembaga legislatif dalam Islam disebut dengan istilah *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi*. *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi*, sebagai mana didefinisikan oleh Rasyid Ridla adalah anggota

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2023. Hal .84

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengelola kepentingan kemasyarakatan, serta memiliki kemampuan menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, dan masalah-masalah sosial, politik dan lainnya. Al-Mawardi menyebutkan 3 syarat yang perlu dipenuhi *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu: *Pertama*, adil, para ulama syariat Islam berpendapat bahwa seseorang tidak dapat memiliki tongkat kekuasaan kecuali jika mereka bersifat adil. Sifat adil adalah menjauhi segala perbuatan dosa besar maupun dosa kecil dan apapun yang dapat membahayakan harga dirinya, sifat adil juga mengharuskan pada para pemegang kekuasaan untuk menjaga nama baik dan jauh dari kecurigaan;⁴ *Kedua*, memahami siapa saja yang memenuhi syarat menduduki jabatan imam serta kualifikasi seperti apa saja yang dibutuhkan; *Ketiga*, Menguasai wawasan serta kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk menyeleksi *imam* yang dianggap paling layak dan paling mengetahui kebijakan-kebijakan mana yang akan bermanfaat bagi umat.⁵

Dalam Islam prinsip persamaan disebut *musawā*. Islam sebagai agama memberikan persamaan dalam berbagai aspek kepada setiap manusia. Secara bahasa *musawā* diartikan persamaan. *Musawā* ini adalah sebuah prinsip dimana melihat seluruh orang diciptakan setara serta layak dihormati walaupun berbeda gender, ras, atau etnis. Hanya Allah yang mengetahui tingkat tinggi rendahnya seseorang berdasarkan tingkat ketaqwaannya terhadap Allah.⁶ Prinsip *musawā* juga mempersamakan hak dalam memangku jabatan publik. Oleh karena itu, dalam pemerintahan prinsip *musawā* ini sangat penting demi menghindari sikap kesewenang-wenangan

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2006). Hlm. 108.

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, 3 ed. (Bandung: Prenada Media, 2003). Hlm. 113.

⁶ *Ibid.*, 143.

penguasa atas rakyat. Jadi penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang memaksakan kehendaknya terhadap rakyat.

Dalam menetapkan hukum Islam prinsip persamaan dan keadilan merupakan dua komponen utama dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan mempunyai hubungan yang erat dengan *musawā* karena pada keadilan letaknya *musawā*. Keadilan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum Islam. Prinsip keadilan diterapkan mulai dari proses awal perencanaan undang-undang sampai pada penerapan undang-undang. Dampak negatif apabila undang-undang yang diberlakukan memuat materi yang tidak adil, maka sangat mungkin terjadi tindakan yang merugikan masyarakat secara umum seperti adanya pengurangan hak seseorang dan pengambilan paksa hak orang lain.⁷

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan diatas, sekiranya harus dipertanyakan apakah peraturan mengenai pencalonan anggota legislatif sudah sejalan dengan prinsip *musawā* dan keadilan dalam ajaran Islam mengingat dalam PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No.11 tahun 2023 maupun Putusan MK No. 87 tahun 2022 dan Putusan No. 12 tahun 2023 terdapat perbedaan syarat bagi mantan narapidana dan non narapidana. Karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin membahas masalah dengan judul Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip *Musawā* dan Keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia ?
2. Bagaimana Tinjauan Prinsip *Musawā* dan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Pencalonan Mantan Narapidan Korupsi Menjadi Calon Legislatif ?

⁷ Andi Herawati Muh. Haras Rasyid, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia," *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9.2 (2023), hlm.177.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peraturan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia.
2. Untuk Mengkaji/Menganalisis Perspektif Prinsip *Musawā* dan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Pencalonan Mantan Narapidan Korupsi Menjadi Calon Legislatif.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis dari penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa dan akademisi bidang hukum tatanegara, khususnya dalam pencalonan anggota legislatif mantan narapidana. Serta sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat membantu kita untuk mengetahui lebih jauh mengenai hak politik mantan narapidana dalam pemilihan umum legislatif.
- b. Untuk memperkaya literature di bidang politik terkait pencalegan mantan narapidana.

E. Kerangka Teoritik

1. Pemilihan Umum Legislatif

Di Indonesia sistem ketatanegaraan terbagi menjadi 3 tingkat kekuasaan yang memiliki fungsi berbeda yaitu kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang bertanggungjawab untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, ada empat lembaga legislatif yang berbeda: DPR, DPD, MPR dan DPRD. Lembaga tersebut memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan

peran dan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.⁸

Pemilu memungkinkan rakyat untuk menggunakan kedaulatan mereka dengan memilih wakil-wakil mereka di dewan perwakilan rakyat nasional dan daerah, serta presiden dan wakil presiden menggunakan mekanisme yang dilaksanakan dengan cara yang adil, bebas, umum, rahasia, dan jujur.⁹ Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemilihan umum antara lain; Pertama, memilih anggota legislatif untuk mewakili rakyat ditingkat pusat dan daerah. Kedua, membangun pemerintahan yang menganut prinsip demokrasi dan mendapatkan dukungan sebesar mungkin dari masyarakat. Ketiga, mengisinya dan memelihara keutuhan NKRI sebagai negara merdeka.¹⁰

2. Prinsip *Musawā*

Perkataan *musawā* berasal dari bahasa Arab - يُسَاوِي - مُسَاوَاةً - سَاوَى - yang sama. istilah *musawā* dapat dipahami dengan merujuk pada Al-qur'an Surah al-Hujurat ayat 13. Ulama kontemporer Muhammad Quraish Shihab menjelaskan surah al-Hujurat ayat 13 ayat ini memperlihatkan kesetaraan derajat semua orang, baik lelaki maupun perempuan. Dimata Allah SWT, mereka semua setara dengan tidak membedakan satu sama lain. semua itu didasari oleh rasa saling menghormati, persamaan dan kebersamaan selaku sesama ciptaan Allah. *musawā* ialah prinsip dimana seluruh manusia mempunyai martabat yang sama apapun bentuk gender, ras atau

⁸ Musyafiatur, "Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah," *AlDaulah Jurnal Hukum dan Perbandingan Islam*, 4.4 (2014), hlm. 411.

⁹ Salim Fauzi Lubis, Ismail Ismail, dan Mina Mardiana, "Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.1 (2020), hlm. 33.

¹⁰ Deni Nurdyana Hadimin, "Analisis kebijakan sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih demokratis," *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 13.01 (2015), hlm. 87.

etnisnya. Tinggi maupun rendahnya manusia ditentukan oleh ketakwaannya, yang mana nilai dan tingkatannya hanya Allah yang menentukan.¹¹

Dalam menetapkan hukum Islam prinsip persamaan hak dan keadilan merupakan dua komponen utama dalam hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus diwujudkan untuk memelihara martabat manusia.¹² *Musawā* dalam Islam muncul dari persaudaraan, diantaranya persamaan mendapatkan hak meskipun berasal dari *kabilah* (suku) dan bangsa yang berbeda. Persamaan yang berasal dari masyarakat Islam bertujuan untuk menyebarkan kebaikan yang ada dalam ajaran Islam. *Musawā* berasal dari kebersamaan kaum muslimin dengan atas dasar persamaan *al-khilqah* (penciptaan) yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan seseorang sehingga pihak-pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan tuntutan syariat.¹³

3. Prinsip Keadilan

Al-'adl, atau *al-'adalah*, adalah istilah bahasa Arab untuk keadilan. Kata sifat "*al-'adalah*" (yang berarti "keadilan") berasal dari kata "*adl*." Al-Shawkani menjelaskan keadilan yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 58, ia mengatakan bahwa membela keadilan merupakan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari bentuk-bentuk penindasan demi terwujudnya keamanan dan stabilitas. Menurutnya penggunaan kata "adil" dalam ayat tersebut memberikan makna bahwa dalam pengambilan keputusan- keputusan khususnya dalam hal penghakiman tidak hanya didasarkan

¹¹ Nur Zainatul Nadra, "Analisis konsep Adalah Dan Musawah Menurut Al-qur'an dan Al-sunnah," 2014, hlm. 7.

¹² Kumpara.com, "Pengertian Musawah dan Konsep Penerapannya dalam Islam". <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-musawah-dan-konsep-penerapannya-dalam-islam-1wJfTLMKj4G> (Diakses pada 07/08/2023 pukul 21:12).

¹³ Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, ed. oleh Zuliifahnani, 1 ed. (Jakarta: prenadamedia group, 2018), hlm 56.

pada akal sehat, namun juga pada Al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁴ Keadilan adalah sebuah kegiatan yang, dalam pandangan Thomas Hobbes, dapat mencapai "keadilan" ketika didasarkan terlebih dahulu pada kesepakatan bersama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan terpenuhi ketika ada kesepakatan antara dua orang yang membuat komitmen.¹⁵

Dalam teori ilmu hukum, para teoritikus membedakan keadilan menjadi 2 kategori, yaitu keadilan substansif (materiil) dan keadilan prosedural (formil). Keadilan substansif yaitu keadilan yang menyangkut substansi putusan hakim ketika hakim melakukan pemeriksaan, memutus, dan menjatuhkan putusan atas sebuah sengketa, ia diharuskan melakukannya sesuai dengan mempertimbangkan secara rasional, sejujurnya, obyektif, tidak bias, tidak membeda-bedakan, dan mengikuti hati nurani (keyakinan hakim).¹⁶

Dengan Keadilan substantif memungkinkan bagi hakim untuk mengesampingkan undang-undang yang gagal memberikan rasa keadilan, dengan tetap dibatasi oleh peraturan prosedural formal yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.¹⁷ Sedangkan keadilan formal adalah keadilan harus didasarkan oleh pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku. Keadilan formal/prosedural menyatakan bahwa sesuatu dikatakan adil jika pengambilan keputusan dan pelaksanaan hukum oleh hakim selalu sesuai dengan ketentuan dalam undang-

¹⁴ Nur Zainatul Nadra dan Latifah, Op.cit. Hlm. 5-6.

¹⁵ Alisa Q, "Teori Keadilan Menurut Para Filsuf"

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> (diakses pada 01/11/2023 pukul 11:03).

¹⁶ Haryono Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substansif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), hlm 20.

¹⁷ <https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/keadilan-substantif/> (diakses pada 01/11/2023 pukul 11:10)

undang. Keputusan hakim yang menyimpang dari undang-undang dapat dianggap tidak adil karena hal itu membahayakan kepastian hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁸

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1

| No. | Nama, Judul, Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Gede Nofantara Putra, Ida Putu Widiati dan I Gusti Bagus Suryawan, Hak Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum, 2021. | Membahas hak mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif. | Pada penelitian sebelumnya menganalisis mekanisme partai politik sebelum mengusulkan calonnya. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis mantan narapidana menjadi calon legislatif berdasarkan prinsip <i>musawā</i> dan keadilan |
| 2. | Musyafiatun, Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah, 2014. | Membahas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif. | Pada penelitian sebelumnya mengkaji putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 dan No. 87/PUU-XX/2022 berdasarkan prinsip |

¹⁸ Sangkusni, "Keadilan Substantif", <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/> (diakses pada 01/11/2023 pukul 10:20)

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | <i>musawā</i> dan keadilan. |
| 3. | Nyomas Mas Aryani, Hak Politik Mantan Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan, 2020. | Membahas tentang hak untuk mencalonkan diri bagi mantan narapidana dalam pemilihan umum. | Pada penelitian sebelumnya mengkaji peraturan yang dibuat oleh KPU dan alasan dari sudut pandang HAM mengenai hak politik mantan narapidana korupsi sedangkan pada penelitian ini membahas peraturan hak politik mantan narapidana dalam pemilihan legislatif berdasarkan hukum positif yang berlaku serta menganalisis dari sudut pandang prinsip <i>musawā</i> dan keadilan . |
| 4. | Fahrul Rinaldi, Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fikih Siyasah, 2019. | Membahas topik yang sama mengenai pencalonan mantan narapidana korupsi menjadi anggota legislatif. | Pada penelitian sebelumnya membahas mantan narapidana korupsi dari sudut pandang HAM dan Fikih Siyasah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dari sudut pandang prinsip <i>musawā</i> dan keadilan. |
| 5. | Indar Dewi, Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan | Membahas hak mantan narapidana korupsi dalam pencalonan legislatif | Pada penelitian sebelumnya membahas mantan narapidana korupsi pada pemilu tahun 2019. Sedangkan pada penelitian |

| | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| | Maqosid Al-syariah), 2019. | | ini membahas mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2024 dari sudut pandang prinsip <i>musawā</i> dan keadilan. |
|--|----------------------------|--|---|

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. sebagaimana yang telah dikemukakan dari Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian atas teori, konsep maupun asas-asas hukum, prosedur atau sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan studi perbandingan hukum.¹⁹ Digunakannya penelitian normatif dalam penelitian ini karena data dipaparkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yakni dengan pendekatan undang-undang, konseptual, metode kasus dan bersifat deskriptif analisis untuk memahami data.

2. Sumber data

Sumber data yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder adalah informasi yang diperoleh berasal dari penelaahan berbagai karya tulis atau sumber literatur lain yang sesuai dengan isu yang diteliti atau bahan penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.²⁰ Data sekunder atau data kepustakaan atau yang sering dinamakan bahan hukum dalam penelitian hukum merupakan bahan-bahan literatur yang dikategorikan lagi menjadi:

¹⁹ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 153.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

Pertama, bahan primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan ataupun yurisprudensi serta perjanjian internasional atau traktat. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Undang-undang Pemilu No.7/2017, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan No. 12/PUU-XXI/2023, PKPU No. 10 tahun 2023, PKPU No.11 tahun 2023, dan Putusan MA No. 28 P/HUM/2023.

Kedua, bahan sekunder dapat berasal dari rancangan undang-undang, penelitian, buku, jurnal ilmiah, koran, dan sumber berita online terkait mantan narapidana dalam pencalonan legislatif.

3. Teknik Pengumpulan data

Tujuan penting suatu penelitian tentunya memperoleh sumber data yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis. Jika seorang peneliti tidak mengetahui cara mengumpulkan data dengan tepat, mereka tidak akan menemukan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. Dalam hal ini, proses pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pustaka. Pengumpulan bahan hukum bisa didapat dari membaca, melihat, mendengar, atau menelusuri bahan hukum dapat dilakukan lewat internet.²¹

Data yang diperlukan guna penelitian ini didapatkan dengan teknik dokumentasi. Untuk mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa berbagai dokumen tertulis, dan elektronik. Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti menggunakan langkah-langkah berikut ini :

- a. Bahan primer diperoleh dari Undang-undang Pemilu No.7/2017, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan No. 12/PUU-XXI/2023, PKPU No. 10 tahun 2023,

²¹Ibid., hlm.160.

PKPU No.11 tahun 2023, dan Putusan MA No. 28 P/HUM/2023.

- b. Bahan sekunder dihimpun melalui berbagai temuan atau publikasi, buku, penelitian, surat kabar/koran, jurnal ilmiah, maupun pencarian berita internet mengenai pencalonan anggota legislatif mantan narapidana dan tanggapan masyarakat luas yang erat kaitannya dengan topik yang sama dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan kasus-kasus yang tidak bisa dihitung, objek penelitiannya adalah manusia secara keseluruhan, sehingga mencakup sejarah hidup manusia. Data dikumpulkan dalam berbentuk deskriptif tertulis atau gambar.²² Dalam analisis yang bersifat deskriptif, peneliti selama mengumpulkan data menganalisis secara kualitatif, yang berarti mengumpulkan data dalam bentuk uraian atau penjelasan kalimat, mengambil kesimpulan khusus, dan kemudian menyusun dan menjelaskan data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibagi kedalam tiga bagian: awal, tengah, dan akhir. Bagian awal skripsi terdiri; halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, transliterasi, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

Bagian tengah skripsi, penulisan dibagi kedalam lima bab, yang meliputi:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 4 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 144.

BAB II Landasan Teoritis dan konseptual, memaparkan konsep atau yang terkait dengan penelitian. Bab ini terdiri dari lembaga legislatif, pemilihan umum, prinsip *musawā* dan keadilan.

BAB III Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif. Bab ini memaparkan data-data hasil penelitian normatif dalam rangka menjawab isu hukum terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini menjelaskan mengenai Undang-undang Pemilu No.7/2017, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan No. 12/PUU-XXI/2023, PKPU No. 10 tahun 2023, PKPU No.11 tahun 2023, dan Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 dan tanggapan para ahli maupun masyarakat terhadap peraturan pencalonan mantan narapidana korupsi.

BAB IV Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip *Musawā* dan Keadilan. Bab ini merupakan bab utama yang menganalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan. Uraian ini terdiri atas deskripsi tentang hak politik yang dimiliki oleh mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif dan kemudian penulis melakukan analisis terhadap peraturan pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan umum legislatif berdasarkan prinsip *musawā* dan keadilan.

BAB V Penutup. Penulis menyimpulkan hasil penelitian yang sudah diselesaikan sesuai dengan permasalahan penelitian dan analisis. Dan diikuti dengan saran/rekomendasi yang menurut penulis dapat memperbaiki apa yang sudah ada saat ini berdasarkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk peneliti berikutnya, masyarakat umum dan semua pihak yang terkait dengan penelitian.

Bagian akhir skripsi, penulisan ini meliputi daftar pustaka dan lampiran yang disertakan di akhir skripsi.

BAB V PENUTUP


A. Simpulan

1. Peraturan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif mengalami dinamika perubahan pengaturan melalui UU Pemilu, Putusan MK, Putusan MA dan Peraturan KPU. Ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menentukan mantan narapidana dapat mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif selama mantan narapidana tersebut mengumumkan kepada publik tentang statusnya yang seorang mantan terpidana. Ketentuan pada Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan MK No. 12/PUU-XXI/2023 menentukan bagi mantan terpidana harus melewati jeda waktu lima tahun. Dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 menentukan bagi mantan terpidana yang telah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka tidak perlu melewati jeda waktu lima tahun.
2. Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan prinsip *musawā* secara umum karena telah mempersamakan hak politik mantan narapidana korupsi sama seperti warga negara lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 telah sesuai dengan keadilan secara prosedural karena dalam perkara tersebut Mahkamah Agung dalam pandangannya mengedepankan bunyi teks undang-undang dan menciptakan ketertiban hukum melalui kepastian hukum yaitu dengan menjamin hak politik mantan narapidana. Namun jika dilihat dari sisi keadilan substantif Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 mengikis harapan masyarakat yang ingin mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berharap pemerintahan yang terpilih adalah sosok yang

bersih. Hal ini terlihat dengan adanya tanggapan negatif dari masyarakat terhadap Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan senantiasa melakukan upaya-upaya dalam menciptakan regulasi yang mampu menjamin hak-hak politik warga negaranya demi menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
2. Para penegak hukum diharapkan berperan aktif untuk mengejar nilai hukum substantif dalam setiap keputusan yang dibuat bukan hanya mengejar nilai hukum prosedural saja.
3. Masyarakat diharapkan bijak dalam mengeluarkan berpendapat karena mantan narapidana memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 4 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Afrizal, Muhammad Rifqi, dkk, "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Tafsere*, 10.2 (2022), 154-168.
- Al-mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Andriko, dan Adlan Sanur Tarihoran, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif", *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, 03.01 (2018), 67-80.
- Ari Dwi P, "Polemik MK Putuskan Mantan Terpidana Boleh Jadi Caleg" https://www.rri.co.id/editorial/1416/polemik-mk-putuskan-mantan-terpidana-boleh-jadi-caleg?utm_source=editorial_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign (diakses 04/03/2024 pukul 20:24).
- Aryani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto, "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi*, 17.2 (2020), 413
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Biografi Umar Bin Al-Khatab*. Diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Az-zaidi, Thaha Ahmad. *Nazhariyyat As-Sulthah Fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Al-Qur'an dan As-Sunnah Berbicara Tentang Kekuasaan*. Diterjemahkan oleh Masturi Irham dan Abdul Majid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Basar, Didiek Noeryono, *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal*,

ed. oleh Muhammad Soleh Hasan. Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI, 2023.

Bagus Prihantoro Nugroho dan Dwi Andayana, “Pro Kontra Larangan Nyaleg untuk Eks Koruptor” diakses pada 01/12/2023 <https://news.detik.com/berita/d-4094865/pro-kontra-larangan-nyaleg-untuk-eks-koruptor>

Chodjim, Achmad, *Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013.

Dewi, Indar, “Hak politik mantan terpidana korupsi (studi komparatif hukum progresif dan maqashid al-syariah)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, 3 ed. Bandung: Prenada Media, 2003.

Dwiyanti, Tiara, dkk. 2022. Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding of Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*. Hal. 245-247.

Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, ed. oleh Zulihafnani, 1 ed. Jakarta: prenadamedia group, 2018.

Fauzi, Alvin, dan Haryadi Haryadi, “Pro Dan Kontra Terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif,” *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6.2 (2021), 62–72

Gde Suranaya Pandit, I, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Public Inspiration*, 2018, 2–3

Gede Nofantara Putra, I Gusti Bagus Suryawan, dan Ida Ayu Putu Widiati, “Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Interpretasi*

Hukum, 2.2 (2021), 447–51

Hadimin, Deni Nurdyana, “Analisis kebijakan sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih demokratis,” *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 13.01 (2015), 85–92

Handrawan, *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, ed. oleh Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)

Haryono, Haryono, “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012),” *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), 20

Huda, Uu Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, ed. oleh Nurul Falah Atif. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Humas, “Mantan Terpidana Korupsi Bisa Nyaleg, Begini Kata Ahli Hukum UMM”, <https://www.umm.ac.id/id/berita/mantan-terpidana-korupsi-bisa-nyaleg-begini-kata-ahli-hukum-umm.html> (Diakses 04/03/2024 pukul 20:24).

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Irfan, nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019.

Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Kadenun, “Kedudukan Ahlul Al-Halli Wa Al-Aqdi Dalam Pemerintahan Islam”, *Jurnal Qalamuna* 11.2 (2019), 89-110.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2006.

Kurniawan, Iwan, Hadisanjaya Marah Halim, Herawati, dan Saefudin Zuhri, *Literasi Multikultural Berbasis Agama Islam Sejarah dan*

Edukasi, 2020

- Lubis, Salim Fauzi, Ismail Ismail, dan Mina Mardiana, “Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.1 (2020), 33
- Muh. Haras Rasyid, Andi Herawati, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia,” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9.2 (2023), 169–80
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Murad, Mustafa. *Kisah Hidup Abu Bakar Al-Shiddiq*. Diterjemahkan oleh Dedi Slamer Riyadi. Jakarta: Penerbit Zaman, 2009.
- Musyafiatun, “Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah,” *AlDaulah Jurnal Hukum dan Perbandingan Islam*, 4.4 (2014), 411–42
- N., F. Muhammad, *Mengenal Piagam Madinah*. Bandung: CV Titian Ilmu, 2021.
- Nadra, Nur Zainatul, “Analisis konsep Adalah Dan Musawah Menurut Al-qur’an dan Al-sunnah,” 2014, 1–11
- Perludem, “Pernyataan 10 Eks Komisioner KPK terkait Kontroversi PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 yang Mempercepat Mantan Terpidana Korupsi untuk dapat Mencalonkan Diri sebagai Anggota Legislatif” <https://perludem.org/2023/06/13/pernyataan-10-eks-komisioner-kpk-terkait-kontroversi-pkpu-10-2023-dan-pkpu-11-2023-yang-mempercepat-mantan-terpidana-korupsi-untuk-dapat-mencalonkan-diri-sebagai-anggota-legislatif/> (diakses 4/03/2023 pukul 20:2024)
- Purnama Ayu Rizky dan Robi Ardianto, “Pro Kontra Hak Dipilih Mantan Narapidana” diakses pada 01/12/2023

<https://www.alinea.id/politik/pro-kontra-hak-dipilih-mantan-narapidana->

- Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.5 (2011), 79–91
- Rinaldi, Fahrul, “Pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif perspektif hak asasi manusia dan Fiqih siyasah (putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Rindi Nuris Velarosdela, Robertus Belaminus, “Mantan Napi Korupsi Boleh Jadi Caleg, Apa Tanggapan Warga,” *Kompas.com*, 21 September 2018
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/21/19011531/mantan-napi-korupsi-boleh-jadi-caleg-apa-tanggapan-warga?page=all>>
- Robertus Belaminus Rindi Nuris Velarosdela, “Mantan Napi Korupsi Boleh Jadi Caleg, Apa Tanggapan Warga,” Diakses pada 01 Januari 2024,
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/21/19011531/mantan-napi-korupsi-boleh-jadi-caleg-apa-tanggapan-warga?page=all>>
- Rosana, Ellya, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12.1 (2016), 38–53
- Saragih, Erman Sepniagus, “Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia,” *Jurnal Teologi Cultivation*, 2.1 (2018), 1–14
- Sida, Noer, “Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan,” *Justitia et Pax*, 34.2 (2019), 255–69
- Suharti, “Prinsip Al-Musawa Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, 2013)

Sulistiyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, ed. oleh Suparno. Deepublish, 2020.

Syamsudin, M, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari,” *Jurnal Yudisial*, 7.1 (2014), 18–33

Tanjung, Muhammad Anwar, dan Retno Saraswati, “Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.2 (2018), 379–99

Utami, Yusnedi dan Sabrina, *Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Uswah Sahal, “Mantan Narapidana Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya” <https://www.um-surabaya.ac.id/article/mantan-napi-kasus-korupsi-boleh-daftar-caleg-di-pemilu-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya> (Diakses 04/03/2024 pukul 20:24).

Yoanes Litha, “Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Aturan KPU yang Izinkan Eks Napi Koruptor ‘Nyaleg’.” <https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-masyarakat-sipil-kritisi-aturan-kpu-yang-izinkan-eks-napi-koruptor-nyaleg-7105104.html> (diakses pada tanggal 20/02/2024 pukul 12.52)

RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulis Setiowati
Tempat dan Tanggal Lahir : Pemalang, 14 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Wanarejan Selatan Rt.04/Rw.04,
Kecamatan Taman, Kabupaten
Pemalang.
Email : sulissetiowati69@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. SDN 07 MULYO HARJO (Lulus tahun 2013)
2. MTs N PEMALANG (Lulus tahun 2016)
3. MAN PEMALANG (Lulus tahun 2019)
4. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID (Lulus tahun 2024)

Pekalongan, 06 Maret 2024



Sulis Setiowati
NIM. 1519025